

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

PERAN SATUAN RESERSE NARKOBA DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH
HUKUM POLRES BANGKALAN

Abdul Azis^{a*}

galdira007@gmail.com

M. Syahrul Borman^{b**}

m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id

Wahyu Prawesthi^{c***}

wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id

ABSTRACT

Drug abuse is a national threat that needs to be considered multidimensionally, both in terms of micro (family) and macro (national security). One of the cases occurred in the Bangkalan Regency area. The narcotics business has a unique nickname, namely PSK, which stands for Mobile Sabu Sellers carried out by dealers in several regions of Bangkalan Regency, especially in three village points, often dubbed Drug Villages. This is what makes researchers interested in raising this with the aim of: 1. To analyze the factors causing the criminal act of narcotics trafficking in the Bangkalan Regency area; and 2. To find out the efforts of the Narcotics Investigation Unit in combating narcotics trafficking in the Bangkalan Regency area. By using the Empirical Juridical research method. The results of the study state that narcotics crime in Bangkalan is a serious problem that is exacerbated by strategic geographical location, socio-economic factors, and lack of supervision. Although challenges such as online transaction methods still exist, the efforts of Bangkalan Police through joint operations, socialization, and cooperation with various parties have increased public awareness and shown a positive impact in preventing and reducing drug trafficking.

Keywords: *Narcotics, Police, Eradication*

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika menjadi ancaman nasional yang perlu diperhatikan secara multidimensional, baik ditinjau dari segi mikro (keluarga) maupun makro (ketahanan nasional). Salah satu kasus yang terjadi terdapat di wilayah Kabupaten Bangkalan. Bisnis narkotika tersebut memiliki julukan yang sangat unik yakni PSK kepanjangan dari Penjual Sabu Keliling yang dilakukan oleh pengedar di beberapa wilayah di Kabupaten bangkalan terkhusus di tiga titik desa yang sering dijuluki Kampung Narkoba. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengangkat ini dengan tujuan: 1. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

peredaran narkoba di dalam wilayah Kabupaten Bangkalan; dan 2. Untuk mengetahui upaya Satuan Reserse Narkoba dalam memberantas peredaran narkoba di dalam wilayah Kabupaten Bangkalan. Dengan menggunakan Metode penelitian Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian menyatakan Tindak pidana narkoba di Bangkalan merupakan masalah serius yang diperburuk oleh letak geografis strategis, faktor sosial-ekonomi, dan kurangnya pengawasan. Meski tantangan seperti metode transaksi daring masih ada, upaya Polres Bangkalan melalui operasi gabungan, sosialisasi, dan kerjasama dengan berbagai pihak telah meningkatkan kesadaran masyarakat dan menunjukkan dampak positif dalam pencegahan serta pengurangan peredaran narkoba.

Kata Kunci: Narkoba, Kepolisian, Pemberantasan

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*) (Kansil, 1989). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Negara Indonesia merupakan negara berkembang dan merupakan negara yang strategis, serta menjadi sasaran empuk bagi peredaran narkoba. Badan Narkotika Nasional sepanjang tahun 2018 telah mengungkap 914 kasus narkoba dengan 1355 tersangka yang sudah ditangani Badan Narkotika Nasional (BNN) selama tahun 2018 (Deni, 2018).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Sujono, 2009).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Peredaran serta penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi masalah terhadap Indonesia tetapi juga menjadi masalah besar bagi kancah Internasional, dikarenakan akan berdampak buruk terhadap kehidupan bangsa dan negara (Soedjono, 1983). Peredaran narkotika yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas di kalangan masyarakat. Peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, lebih merisaukan lagi banyak sekali pengguna narkotika tersebut merupakan generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa dan harapan bangsa. Melihat maraknya peredaran dan pemakaian narkotika di kalangan remaja sungguh sangat mengkhawatirkan, karena narkotika jelas sangat mengancam langsung masa depan generasi-generasi bangsa. Narkotika merupakan zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dan memasukkannya di dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan (Amanda at al, 2017). Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit, dan lain-lain. Namun di kemudian hari ditemukan pula bahwa zat-zat yang terkandung didalam narkotik memiliki daya candu yang bisa membuat si pemakai barang tersebut bergantung hidupnya kepada obat-obatan narkotik itu.

Penyalahgunaan narkotika menjadi ancaman nasional yang perlu diperhatikan secara multidimensional, baik ditinjau dari segi mikro (keluarga) maupun makro (ketahanan nasional) namun ditinjau dari segi zat, ketergantungan narkotika merupakan penyakit mental dan perilaku yang berdampak pada kondisi kejiwaan yang bersangkutan dan menimbulkan berbagai macam masalah sosial hingga tindak kriminal. Lebih dari itu bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas ketahanan nasional suatu bangsa. Narkotika yang senyatanya adalah obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan manusia, akan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

tetapi disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotika ini bukan hanya terjadi di Kabupaten saja, tetapi sudah masuk hingga ke pelosok desa.

Perkembangan penyalahgunaan narkotika ini dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Apalagi jika diketahui jumlah kasus penyalahgunaan narkotika pada tahun ke tahun belakangan ini jumlahnya sangat fantastis dan memprihatinkan. Pemberantasan narkotika secara ilegal merupakan bagian dari penegakan hukum. Secara istilah penegakan hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, yang dimaksud penegakan hukum di sini adalah yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement tetapi juga peace maintenance yang manakala itu mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan (Soekanto, 2004).

Memberantas pelaku peredaran narkotika, aparat penegak hukum sangat memiliki andil yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu, aparat penegak hukum berperan dalam menjamin kepentingan hukum bagi mayoritas masyarakat atau warga negara sehingga berbagai tindakan kriminal dan tindakan melanggar hukum lainnya yang dilakukan oleh masyarakat dapat dihindari di kemudian hari. Penegakan hukum yang ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan juga merupakan kepastian bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum tersebut. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan penelitian ini, penulis menitik beratkan tugas Kepolisian pada kawasan Kabupaten Bangkalan., khususnya satuan reserse narkoba, dalam hal ini memerlukan langkah-langkah lebih lanjut dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika. Hasil dari perkembangan saat ini, peredaran narkotika yang semakin marak dikalangan masyarakat ditemukan kasus-kasus baru yang dapat diungkap oleh pihak Polres Kabupaten Bangkalan. Peredaran narkotika tidak hanya melibatkan peran serta warga sipil, melainkan melibatkan jaringan yang

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dilatar belakangi oleh warga dalam status narapidana yang mendekam di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Saat ini tindak kejahatan narkoba saat ini dilakukan tidak lagi secara sembunyi-sembunyi tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu (Makarao at al, 2003). Ibarat kanker, jaringan narkoba internasional dari tahun ke tahun terus berkembang menggerogoti sendi-sendi kehidupan manusia dan susah dibasmi. Jaringan produksi dan pemasarannya pun seperti internet, tidak mengenal batas negara, jangkauannya maha luas, dan bisa diakses oleh pengedarnya di mana-mana, tetapi sulit dilacak ujung pangkalnya (Kaligis, 2006).

Salah satu kasus yang terjadi terdapat di wilayah Kabupaten Bangkalan. Bisnis narkoba tersebut memiliki julukan yang sangat unik yakni PSK kepanjangan dari Penjual Sabu Keliling yang dilakukan oleh pengedar di beberapa wilayah di Kabupaten bangkalan terkhusus di tiga titik desa yang sering dijuluki Kampung Narkoba.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) merupakan implementasi ketentuan hukum normatif (peraturan perundangan) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian tipe ini dapat menggunakan kategori *Non Judicial Case Study* yang merupakan studi kasus hukum tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan serta dilakukan dengan cara studi lapangan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

3. PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Wilayah Kabupaten Bangkalan

Tindak pidana narkotika dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan penyalahgunaan dalam bahasa Inggris disebut abuse yang artinya pemakaian yang tidak semestinya. Sehingga penyalahgunaan narkotika dalam bahasa Inggris disebut drugs abuse. Penyalahguna obat-obatan adalah mereka yang dalam hidupnya memang memiliki masalah dengan obat-obatan dan alkohol, yakni baik secara fisik maupun secara mental (Setiyawati dkk, 2015: 4). Adapun menurut Pasal 1 butir 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bangkalan, salah satu kabupaten di Pulau Madura, sedang menghadapi permasalahan serius terkait peredaran narkotika. Seiring dengan perkembangan zaman, ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga merambah ke wilayah yang sebelumnya dianggap relatif aman, seperti Bangkalan.

Data dari pihak kepolisian menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus narkotika di Bangkalan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai jenis narkoba,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

seperti sabu-sabu dan ekstasi, menjadi barang yang paling sering ditemukan. Para pengedar tidak hanya menasar orang dewasa, tetapi juga remaja, yang menjadi target mudah karena kurangnya pemahaman dan pengawasan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis Peredaran narkotika di Kabupaten Bangkalan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, antara lain:

- a. Letak Geografis Strategis: Bangkalan, sebagai bagian dari Pulau Madura, menjadi pintu masuk narkotika jaringan internasional. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengidentifikasi Madura sebagai jalur masuk narkotika dari jaringan Asia, sehingga meningkatkan risiko peredaran narkoba di wilayah ini.
- b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Rendahnya kesadaran akan bahaya narkoba menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat dalam program pencegahan. Hal ini diperparah dengan stigma negatif yang melekat pada Bangkalan terkait peredaran narkoba, sehingga upaya pemberantasan menjadi kurang optimal.
- c. Keterbatasan Sumber Daya Aparat Penegak Hukum: Terbatasnya jumlah personel dan fasilitas penegakan hukum menyulitkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran narkotika. Luasnya wilayah dan kompleksitas jaringan peredaran narkoba menambah tantangan bagi aparat dalam memberantas kejahatan ini.
- d. Pengaruh Jaringan Narkotika Internasional: Beberapa kasus menunjukkan keterlibatan jaringan internasional dalam peredaran narkotika di Bangkalan. Misalnya, penangkapan tersangka dengan barang bukti narkoba yang berasal dari jaringan internasional yang melibatkan Malaysia, Pontianak, dan Madura.
- e. Kurangnya Pengawasan dan Dukungan Pemerintah Daerah: Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah menyebabkan peredaran gelap narkotika semakin meningkat. Selain itu, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah terkait keberlangsungan program-program pencegahan juga menjadi faktor penyebab tingginya kasus penyalahgunaan serta peredaran narkoba.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Keberadaan Madura yang strategis dengan akses langsung ke Surabaya melalui Jembatan Suramadu menjadikannya rentan terhadap lalu lintas narkoba. Para pengedar memanfaatkan jalur ini untuk menyelundupkan barang haram ke wilayah Bangkalan dan sekitarnya. Selain itu, faktor sosial-ekonomi, seperti tingkat pendidikan yang rendah dan kemiskinan, turut menjadi pendorong meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah ini.

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut beberapa penyebab utama yang mendorong seseorang mengonsumsi narkoba:

a. Faktor Individu

Rasa ingin tahu yang besar, keinginan mengikuti tren atau gaya hidup tertentu, serta upaya melarikan diri dari kebosanan atau masalah hidup dapat mendorong individu mencoba narkoba. Faktor individu merujuk pada aspek-aspek personal dalam diri seseorang yang dapat mendorongnya untuk mencoba atau menyalahgunakan narkoba. Beberapa faktor individu yang umum meliputi:

- b. Keingintahuan yang Besar:** Rasa penasaran untuk mencoba hal-hal baru tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul.
- c. Keinginan untuk Bersenang-senang:** Mencari sensasi atau pengalaman menyenangkan melalui penggunaan zat terlarang.
- d. Tekanan dari Teman Sebaya:** Dorongan untuk diterima dalam kelompok atau lingkungan sosial tertentu, sehingga merasa perlu mengikuti perilaku teman-temannya.
- e. Pelarian dari Masalah Pribadi:** Menggunakan narkoba sebagai cara untuk menghindari atau melupakan masalah pribadi, stres, atau tekanan hidup.
- f. Kesalahpahaman tentang Risiko:** Anggapan bahwa mencoba narkoba sekali-sekali tidak akan menyebabkan ketergantungan atau dampak negatif lainnya.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

g. Ketidakmampuan Menolak: Kesulitan untuk mengatakan "tidak" ketika ditawari narkoba, baik karena kurangnya kepercayaan diri atau keterampilan asertif.

Memahami faktor-faktor individu ini penting dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba, karena intervensi dapat difokuskan pada penguatan aspek-aspek personal tersebut.

a. Faktor Lingkungan

Pengaruh teman sebaya, terutama di kalangan remaja, memainkan peran signifikan. Tekanan untuk diterima dalam kelompok dapat membuat seseorang mencoba narkoba. Selain itu, lingkungan keluarga yang kurang harmonis atau kurangnya perhatian orang tua juga berkontribusi.

Faktor lingkungan mengacu pada berbagai aspek eksternal yang dapat mempengaruhi seseorang dalam penyalahgunaan narkoba. Beberapa faktor lingkungan yang signifikan meliputi:

- 1) Lingkungan Keluarga: Keluarga yang tidak harmonis, kurangnya komunikasi efektif antara orang tua dan anak, serta minimnya perhatian dan pengawasan dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba pada remaja.
- 2) Lingkungan Sekolah: Sekolah yang kurang disiplin, minimnya kegiatan positif, dan adanya siswa yang menyalahgunakan narkoba dapat menjadi pemicu bagi siswa lain untuk terlibat dalam perilaku serupa.
- 3) Lingkungan Teman Sebaya: Tekanan dari teman sebaya atau kelompok sosial dapat mendorong individu untuk mencoba narkoba agar diterima dalam pergaulan atau dianggap dewasa.
- 4) Lingkungan Masyarakat: Masyarakat yang permisif terhadap penggunaan narkoba, ketersediaan narkoba yang mudah diakses, serta kurangnya penegakan hukum dapat meningkatkan prevalensi penyalahgunaan narkoba.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Memahami faktor-faktor lingkungan ini penting dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba, karena intervensi yang efektif harus mempertimbangkan konteks sosial dan lingkungan individu.

b. Faktor Psikologis

Individu dengan gangguan mental seperti depresi atau kecemasan mungkin menggunakan narkoba sebagai pelarian atau upaya mengatasi gejala yang dialami. Faktor psikologis merujuk pada aspek-aspek mental dan emosional dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi perilaku, termasuk kecenderungan untuk menyalahgunakan narkoba. Beberapa faktor psikologis yang berperan dalam hal ini antara lain:

- 1) Gangguan Mental: Individu yang mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau trauma seringkali rentan terhadap penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk pelarian atau upaya mengatasi gejala yang mereka alami.
- 2) Stres dan Tekanan Psikologis: Tekanan dari lingkungan, baik itu akademis, pekerjaan, maupun sosial, dapat menyebabkan stres yang mendorong individu mencari pelarian melalui penggunaan narkoba.
- 3) Kepercayaan Diri Rendah: Perasaan rendah diri atau kurangnya harga diri dapat membuat seseorang mencari cara untuk meningkatkan rasa percaya diri, salah satunya dengan mengonsumsi narkoba.
- 4) Impulsivitas dan Pencarian Sensasi: Sifat impulsif dan keinginan untuk mencari pengalaman baru atau sensasi berbeda dapat mendorong individu mencoba narkoba tanpa mempertimbangkan konsekuensinya.

Memahami faktor-faktor psikologis ini penting dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba, karena intervensi yang efektif harus mempertimbangkan kondisi mental dan emosional individu.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

c. Faktor Genetik

Riwayat keluarga dengan penyalahgunaan narkoba dapat meningkatkan risiko seseorang untuk terjerumus dalam perilaku serupa. Faktor genetik merujuk pada pengaruh keturunan yang dapat meningkatkan risiko seseorang untuk menyalahgunakan narkoba. Penelitian menunjukkan bahwa individu dengan riwayat keluarga penyalahgunaan narkoba atau alkohol memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami masalah serupa. Hal ini disebabkan oleh pewarisan sifat-sifat tertentu yang mempengaruhi mekanisme biologis tubuh dalam merespons zat adiktif. Selain itu, beberapa kelompok etnis mungkin memiliki kerentanan genetik spesifik terhadap efek narkoba.

Namun, penting untuk diingat bahwa faktor genetik hanyalah salah satu dari banyak faktor yang berkontribusi terhadap penyalahgunaan narkoba. Lingkungan, kondisi psikologis, dan faktor sosial juga memainkan peran penting dalam menentukan risiko seseorang terhadap penyalahgunaan zat.

d. Ketersediaan Narkoba

Kemudahan akses dan ketersediaan narkoba di lingkungan sekitar mempermudah seseorang untuk mencoba dan akhirnya menyalahgunakannya. Faktor ketersediaan narkoba merujuk pada kemudahan akses dan ketersediaan narkoba di lingkungan masyarakat. Ketersediaan ini dapat mendorong seseorang untuk menyalahgunakan narkoba, terutama jika zat tersebut mudah diperoleh dengan harga terjangkau. Selain itu, keberadaan laboratorium gelap dan sindikat narkoba yang belum terungkap turut berkontribusi pada penyebaran narkoba di masyarakat.

Kemudahan mendapatkan narkoba juga dipengaruhi oleh distribusi yang luas dan akses yang relatif mudah, yang dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan, terutama di kalangan individu yang rentan. Oleh karena itu, pengendalian ketersediaan narkoba melalui penegakan hukum yang ketat dan pemberantasan peredaran gelap menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

narkoba di masyarakat. Memahami faktor-faktor ini penting dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba. Pendekatan holistik yang melibatkan individu, keluarga, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini secara efektif.

Upaya Satuan Reserse Narkoba Polres Bangkalan dalam Memberantas Peredaran Narkotika di dalam Wilayah Kabupaten Bangkalan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Polri meliputi:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

Polri bertanggung jawab untuk menjaga situasi yang aman dan tertib dalam masyarakat, termasuk melalui pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas ini, Polri berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat melalui berbagai upaya, antara lain:

- 1) Patroli Rutin: Melaksanakan patroli di berbagai wilayah, terutama di area rawan kejahatan, untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.
- 2) Pengaturan Lalu Lintas: Mengatur arus lalu lintas guna mencegah kemacetan dan kecelakaan, serta memastikan kelancaran mobilitas masyarakat.
- 3) Penanganan Konflik Sosial: Menengahi dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat untuk mencegah eskalasi konflik yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- 4) Pembinaan Masyarakat: Memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga keamanan lingkungan serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui berbagai upaya tersebut, Polri berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman.

b. Menegakkan hukum

Polri berperan dalam penegakan hukum dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran yang vital dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Tugas dan fungsi Polri dalam penegakan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikut adalah beberapa tugas utama Polri dalam penegakan hukum:

- 1) Penyelidikan dan Penyidikan: Polri bertanggung jawab melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini mencakup pengumpulan bukti, penetapan tersangka, dan penyusunan berkas perkara untuk diajukan ke proses penuntutan.
- 2) Penangkapan dan Penahanan: Dalam rangka penegakan hukum, Polri memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap individu yang diduga melakukan tindak pidana, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
- 3) Pengaturan dan Penjagaan Ketertiban: Polri melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah guna menjamin keamanan dan ketertiban. Ini termasuk pengaturan lalu lintas dan pengamanan acara publik.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

4) Pembinaan Masyarakat: Polri membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, dan ketaatan terhadap hukum serta peraturan perundang-undangan. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat.

5) Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya: Polri melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa lainnya untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif dan efisien.

Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, Polri dituntut untuk profesional, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan keadilan serta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia, salah satunya yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini Polri menyediakan layanan yang meliputi perlindungan keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana, serta memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugas ini, Polri berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat untuk memastikan terciptanya rasa aman dan tertib. Berikut beberapa bentuk konkret peran Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat:

a. Perlindungan terhadap Keselamatan Jiwa dan Harta Benda: Polri bertanggung jawab melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan keselamatan jiwa dan harta benda, termasuk penanganan bencana alam dan situasi darurat lainnya. Dalam situasi tersebut, Polri memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- b. Pengayoman melalui Pembinaan Masyarakat: Polri aktif membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran hukum. Kegiatan ini meliputi sosialisasi peraturan perundang-undangan, penyuluhan tentang bahaya narkoba, serta program kemitraan antara polisi dan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang kondusif.
- c. Pelayanan Publik: Polri menyediakan berbagai layanan administratif kepada masyarakat, seperti penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan pelayanan pengawalan. Selain itu, Polri juga menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait tindak pidana atau gangguan ketertiban umum.
- d. Penjagaan dan Pengaturan Lalu Lintas: Untuk menjamin kelancaran dan keselamatan berlalu lintas, Polri melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli di jalan raya. Tindakan ini bertujuan mencegah kecelakaan dan memastikan ketertiban lalu lintas.
- e. Penanganan Konflik Sosial: Polri berperan dalam membantu menyelesaikan perselisihan di masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Melalui mediasi dan pendekatan persuasif, Polri berupaya mencegah eskalasi konflik dan menjaga harmoni sosial.

Melalui berbagai upaya tersebut, Polri berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang dan nyaman.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Tindak pidana narkoba di Bangkalan merupakan masalah serius yang dipengaruhi oleh letak geografis strategis sebagai jalur peredaran narkoba internasional, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan aparat penegak hukum, keterlibatan jaringan internasional, serta kurangnya pengawasan dan dukungan pemerintah daerah.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Dengan akses strategis melalui Jembatan Suramadu, peredaran narkoba semakin marak, diperparah oleh faktor sosial-ekonomi seperti rendahnya pendidikan dan kemiskinan. Upaya pemberantasan perlu sinergi kuat antara masyarakat, aparat, dan pemerintah untuk menekan peredaran serta penyalahgunaan narkoba di wilayah ini.

Polres Bangkalan terus berupaya memberantas narkoba melalui operasi gabungan, sosialisasi kepada masyarakat dan sekolah, serta kerjasama dengan tokoh masyarakat dan BNNK Bangkalan. Sosialisasi yang dilakukan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan mendorong mereka untuk berperan aktif dalam pencegahan. Selain itu, penunjukan masyarakat sebagai mata-mata membantu pengawasan dan pelaporan peredaran narkoba. Meski tantangan seperti metode transaksi daring masih ada, kolaborasi dan edukasi yang dilakukan menunjukkan dampak positif dalam mengurangi peredaran narkoba di Bangkalan. Upaya pemberantasan narkoba di Kabupaten Bangkalan terus ditingkatkan oleh aparat penegak hukum melalui berbagai strategi komprehensif. Polres Bangkalan mengimplementasikan pendekatan preemtif, preventif, dan represif untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Saran

- a. Untuk mengatasi permasalahan serius terkait tindak pidana narkoba di Kabupaten Bangkalan, diperlukan upaya kolaboratif dan strategis antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
- b. Perlu adanya pembentukan kebijakan lokal berupa penyusunan peraturan daerah yang spesifik mengatur pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, serta memastikan implementasinya berjalan efektif. Selain itu diperlukan juga fasilitas rehabilitasi dengan mendirikan pusat rehabilitasi yang mudah diakses oleh masyarakat, menyediakan layanan pemulihan bagi pengguna narkoba untuk membantu mereka kembali ke kehidupan normal.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

4. DAFTAR PUSTAKA

- AR. Sujono, Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, n.d.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori & Praktek*, Cipta, Jakarta, 2010.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016).
- Moh Taufik Makarao, Suhasril, Moh. Zakky As, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- O.C. Kaligis, Soedjono Dirdjosisworo, *Narkoba & Peradilannya Di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan*, O.C. Kaligis & Associates, Cetakan ke-II, Jakarta, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2007.
- Pritha Amanda, Maudy, Sahadi Humaedi dan Melanny Budiarti, *Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)*, 2017.
- R.Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 1985.
- Reza Deni, <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/20/ungkap-914-kasus-bnn-identifikasi-83-jaringan-sindikata-narkotika-sepanjang-2018>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2024 pada pukul 13:10.
- Romy Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, 1983.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1982.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Kelima, Jakarta, 2004.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali. Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2001).

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.